

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai kontribusi besar dalam hal ini mengatur prosesnya pendidikan. Sekolah diharapkan bukan hanya melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga cerdas secara emosional dan spiritual (Handayani et al., 2023). Sekolah seharusnya menjadi tempat pendidikan yang nyaman, aman, sehat, ramah, dan menyenangkan bagi peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 54 tentang Perlindungan Anak bahwa anak di dalam lingkungan sekolah wajib untuk dilindungi dari tindakan kekerasan baik yang dilakukan guru, pengelola sekolah, maupun teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan (Abdullah & Ilham, 2023).

Pendidikan adalah salah satu hal terpenting dalam penentu kemajuan bangsa, dimana setiap sekolah akan menciptakan peserta didik yang berprestasi dan unggul dalam berbagai bidang, yang diikuti dengan akhlak dan tingkah laku yang baik. Terwujudnya pendidikan yang baik maka juga harus mampu mencetak generasi-generasi yang berkarakter, berkompeten dan yang terhindar dari tindakan *bullying* atau kekerasan.

Namun, pada kenyataannya di lapangan masih ditemukan kasus *bullying* atau kekerasan di satuan pendidikan sebagaimana data dari Komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang melaporkan semenjak di tahun 2021 sudah ada 221 kasus pelanggaran perlindungan anak, termasuk dari 53 kasus terjadi di lingkungan sekolah dan 168 kasus terjadi di dunia maya. Di tahun 2022 juga terdapat kasus *bullying* dengan kekerasan fisik dan mental di lingkungan sekolah yang berjumlah 226 kasus, termasuk 18 kasus *bullying* di dunia maya (Mardiah et al., 2023). Sedangkan di tahun 2023 dikutip dari laman Kompas.com bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan dari sejak bulan Januari sampai Agustus 2023 terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak (<https://www.kompas.com>). Jumlah kasus tersebut, terdapat 861 kasus yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan termasuk korban *bullying* yang terdapat 87 kasus. Melihat dari data yang disajikan tersebut menunjukkan bahwa kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak termasuk perilaku *bullying* masih terus bermunculan.

Perilaku *bullying* adalah salah satu tindakan agresif dan menekan, baik itu tindakan fisik atau menyerang melalui kata-kata secara langsung. Perilaku *bullying* dilakukan oleh suatu kelompok atau seseorang secara berulang-ulang terhadap korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah. *Bullying* dimaknai sebagai situasi yang dimana terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang tindakan ini bisa bersifat fisik, verbal, maupun mental (Haslan et al., 2022). *Bullying* ini bisa saja terjadi pada saat jam sekolah, tempat sepi, atau di perjalanan menuju sekolah maupun saat pulang sekolah. Perilaku *bullying* dapat terjadi ketika seseorang atau suatu kelompok terus menyakiti orang yang lebih lemah, menendang,

memukul, menggunakan nama-nama panggilan yang tidak pantas, bahkan dalam bentuk hinaan (Kasenda et al., 2023).

Banyaknya kasus *bullying* yang terjadi dapat memberikan dampak bagi korban *bullying*. Dampak perilaku *bullying* terhadap korbannya dapat berdampak pada fisik maupun psikologis korban dan bahkan sampai merasa depresi serta menjauhi diri dari lingkungan sosialnya (Oktaviany et al., 2023). Secara khusus dampak dari perilaku *bullying* yaitu korban mengalami trauma terhadap pelaku, tekanan mental, rasa percaya diri menurun, timbul keinginan membully sebagai bentuk balas dendam, phobia sosial, cemas berlebihan, putus sekolah bahkan bunuh diri ((Tobing & Lestari, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat (Moh Anang Zulqurnain & Mohammad Thoha, 2022) perilaku *bullying* hanya membuat anak merasa takut, rendah diri, sulit untuk fokus dalam belajar, sulit bersosialisasi di lingkungan sekitarnya, tidak ingin sekolah, dan sulit untuk berpikir sehingga dapat berpengaruh pada prestasi akademiknya.

Terjadinya perilaku *bullying* tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku *bullying*, yang pertama adalah faktor keluarga karena adanya kondisi ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga yang sedang menghadapi permasalahan, maka sebagian besar anggota keluarga yang lain mencari pelampiasan salah satunya dengan melakukan perilaku *bullying*. Pelaku *bullying* ini berasal dari keluarga dengan orang tua yang bercerai atau bahkan kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya karena sibuk bekerja dan tidak mempunyai waktu untuk berkumpul dengan keluarga, serta orang tua seringkali memberikan hukuman yang berlebihan kepada anaknya sehingga

membiarkan anak untuk mengamati perilaku *bullying* dari konflik-konflik yang terjadi pada orang tuanya dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Kedua, faktor lingkungan yang memberikan pengaruh buruk atau berdampak negatif terhadap sikap dan perilaku. Ketiga, ada faktor teman sebaya dan tentunya ketika seorang anak berinteraksi atau bergaul dengan teman-temannya di lingkungan sekolah atau di sekitar rumah, hal itu terkadang dianggap sebagai perundungan. Beberapa anak melakukan tindakan tersebut untuk membuktikan bahwa mereka dapat masuk dalam jaringan pertemanan atau kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri juga merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut (Haslan et al., 2022).

Berbagai persoalan tersebut maka penelitian ini penting untuk dilakukan agar mendapatkan informasi tentang pencegahan perilaku *bullying* pada anak. Dampak dan faktor yang mempengaruhi terjadinya *bullying* tersebut perlu dicarikan solusi untuk keberlangsungan anak kedepannya. Maka dari itu, upaya untuk mencegah perilaku *bullying* ini perlu menerapkan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak bertujuan untuk melakukan pencegahan tindakan-tindakan *bullying*. Jika tidak ada pencegahan maka tindakan-tindakan *bullying* atau kekerasan ini akan terus terjadi.

Menurut Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak bahwa Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan satuan pendidikan, formal, non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan

perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terhadap pelaksanaan hak anak dan perlindungan pendidikan (Kurniawan et al., 2020).

Sekolah ramah anak adalah program sekolah yang penting untuk diterapkan agar mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan meminimalisir terjadinya perilaku kekerasan terhadap peserta didik serta untuk memberikan kualitas pendidikan yang baik bagi peserta didik. Sekolah ramah anak juga bersifat inklusif, sehat, dan melindungi semua peserta didik di lingkungan sekolah. Pendidikan yang ramah maka akan menjamin pemenuhan hak seorang anak dan mampu membantu anak di dalam mengembangkan bakat maupun potensi yang dimilikinya. Tentunya dengan penerapan sekolah ramah anak harapannya pihak sekolah dapat memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik di lingkungan sekolah baik itu di dalam maupun di luar proses pembelajaran.

Menerapkan sekolah ramah anak pihak warga sekolah perlu adanya persiapan yaitu lingkungan sekolah tentunya menjadi hal yang paling utama untuk dipersiapkan terutama penilaian dari peserta didik itu sendiri yang menjalani pendidikan. Ada enam komponen penting yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan sekolah ramah anak yaitu kebijakan, pelaksanaan kurikulum, tenaga pendidik terlatih hak anak, sarana dan prasarana, partisipasi anak dan partisipasi pemangku kebijakan yang lainnya (Susanto, 2022).

Berkaitan dengan komponen kebijakan sekolah ramah anak yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka menerapkan sekolah ramah anak yang pertama adanya keterlibatan dari seluruh stakeholder dalam menyusun kebijakan yang anti kekerasan terhadap peserta didik. Kedua, perlunya kebijakan anti kekerasan anti *bullying* yang diterapkan oleh pihak sekolah secara menyeluruh. Adanya kebijakan ini maka akan mencegah kasus kekerasan maupun *bullying* yang dilakukan peserta didik maupun tenaga kependidikan agar ditindak secara tegas sesuai dengan kebijakan yang telah disusun.

Mengenai komponen pelaksanaan kurikulum sekolah ramah anak disusun berdasarkan prinsip-prinsip hak anak di satuan pendidikan, perencanaan pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak dalam pelaksanaan proses pembelajaran berpusat pada anak dan penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak. Kemudian komponen tenaga pendidik terlatih hak anak yang dimana sumber daya manusia dalam penerapan sekolah ramah anak adalah sekolah memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti kegiatan seminar dan workshop yang berkaitan dalam mewujudkan sekolah ramah anak yang diharapkan guru juga dapat lebih memahami tentang hak-hak anak sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik ketika berada di sekolah.

Kemudian dari segi sarana dan prasarana yaitu perlengkapan dan peralatan dalam menunjang proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, kursi, meja, media belajar, dan peralatan yang lainnya. Fasilitas sekolah

yang merupakan salah satu keberhasilan dalam penerapan sekolah ramah anak seperti CCTV, fasilitas khusus difabel untuk menunjang kegiatan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Terakhir adanya partisipasi anak dan partisipasi pemangku kebijakan lain yaitu memberikan kesempatan peserta didik untuk keterlibatan adanya sekolah ramah anak seperti menyediakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler dengan tujuan mengembangkan minat dan bakat peserta didik serta memberikan kesempatan untuk peserta didik dalam keikutsertaan dalam perlombaan (S. Maharani et al., 2021).

Implementasi program sekolah ramah anak dilakukan dengan tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan program sekolah ramah anak diawali dengan kemunculan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak anak yang semakin dirasa meresahkan dan perlu dicarikan adanya penyelesaiannya, hingga penyusunan atau perencanaan sekolah ramah anak mampu dijadikan solusi dari permasalahan tersebut tentang pemenuhan hak anak khususnya di lingkungan sekolah. Berbagai perencanaan yang sudah disusun lalu dijadikan alternatif kebijakan yang memuat panduan-panduan untuk mengembangkan program dan kegiatan mengenai perlindungan dan pendidikan peserta didik. Kemudian pelaksanaan program sekolah ramah anak yang diawali dengan adanya penyusunan tim pelaksana dan tim pengembang sekolah ramah anak. Tahap yang terakhir evaluasi program sekolah ramah anak yang dilakukan dengan memberikan kuesioner yang sudah disusun sebelumnya untuk diisi oleh kepala sekolah dan guru yang kemudian dipantau oleh dinas dan lembaga terkait (Fahmi, 2021).

Jumlah sekolah ramah anak di Indonesia di tingkat sekolah dasar terbilang masih sedikit. Kementerian PPPA menginisiasi sekolah ramah anak di Indonesia, yang berjumlah 22.170 sekolah dari total 148.975 satuan pendidikan dasar di seluruh Indonesia (<https://www.suarasurabaya.net>). Untuk kota Yogyakarta sendiri dikutip dari [warta.jogjakota.go.id](http://warta.jogjakota.go.id) tercatat jumlah sekolah ramah anak dari jenjang TK, SD, dan sekolah menengah baik negeri maupun swasta berjumlah 451 sekolah atau 98 persen sekolah di kota Yogyakarta pada tahun 2022. Melihat jumlah sekolah tingkat SD tersebut, terlihat masih belum banyaknya jumlah sekolah ramah anak yang ada di Indonesia. Sehingga diharapkan kedepannya sekolah ramah anak di Indonesia semakin bertambah dan dapat menciptakan generasi yang lebih baik. Salah satu sekolah dasar di Yogyakarta yang sudah menerapkan sekolah ramah anak adalah SD Negeri Giwangan Yogyakarta.

Hasil observasi dan wawancara pada tanggal 1 November 2023 dengan Ibu Hernani Linda selaku wali kelas 5A SD Negeri Giwangan Yogyakarta bahwa sekolah ini mendapatkan piagam penghargaan menuju sekolah ramah anak pada tahun 2015 dari Walikota Yogyakarta. SD Negeri Giwangan Yogyakarta sudah berkomitmen untuk menjadi sekolah ramah anak yang berusaha untuk memenuhi, melindungi, menjamin hak peserta didik, mencegah terjadinya *bullying* di sekolah, menerapkan disiplin positif tanpa kekerasan, melayani kebutuhan peserta didik tanpa diskriminasi, serta menciptakan kegiatan yang aman, nyaman, dan ramah. Namun, pada kenyataannya masih ada kejadian *bullying* ringan yang tidak disadari oleh peserta didik seperti



mengejek teman. Oleh karena itu, SD Negeri Giwangan Yogyakarta dalam mencegah perilaku *bullying* tersebut agar tidak terjadi lagi maka sekolah mengadakan pembinaan apel pagi kepada peserta didik dengan tujuan untuk memberikan arahan bagaimana mewujudkan program sekolah ramah anak yang sudah diterapkan. SD Negeri Giwangan Yogyakarta juga terdapat program-program yang mendukung program sekolah ramah anak yaitu program sekolah inklusi dan sekolah adiwiyata mandiri nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam lagi melalui penelitian yang berjudul “Implementasi Pencegahan *Bullying* melalui Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Giwangan Yogyakarta”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut.

1. Masih ditemukan banyak kasus perilaku *bullying* atau kekerasan di satuan pendidikan, sebagaimana data dari KPAI yang terdapat peningkatan laporan mengenai kasus *bullying* atau kekerasan di lingkungan sekolah.
2. Kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak sering terjadi di lingkungan sekolah dan di dunia maya.
3. Perilaku *bullying* dapat memberikan dampak bagi korban *bullying* yaitu korban mengalami trauma terhadap pelaku, tekanan mental, rasa percaya diri menurun, timbul keinginan membully, putus sekolah, bunuh diri.

4. Jumlah sekolah ramah anak di Indonesia di tingkat sekolah dasar terbilang masih sedikit.
5. Belum dideskripsikan implementasi pencegahan *bullying* melalui program sekolah ramah anak di SD Negeri Giwangan Yogyakarta.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam penelitian ini, maka peneliti menetapkan fokus penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Pencegahan *Bullying* melalui Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Giwangan Yogyakarta.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam konteks penelitian, maka berikut adalah rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi pencegahan *bullying* melalui program sekolah ramah anak di SD Negeri Giwangan Yogyakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi pencegahan *bullying* melalui program sekolah ramah anak di SD Negeri Giwangan Yogyakarta?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pencegahan *bullying* melalui program sekolah ramah anak di SD Negeri Giwangan Yogyakarta.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi pencegahan *bullying* melalui program sekolah ramah anak di SD Negeri Giwangan Yogyakarta.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi ilmu pendidikan dan sebagai referensi yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi pencegahan *bullying* melalui program sekolah ramah anak di sekolah dasar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peserta didik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada peserta didik agar semakin bersemangat dalam belajar, karena setiap haknya sudah terjamin dalam memperoleh pendidikan melalui program sekolah ramah anak tanpa takut adanya tindakan kekerasan.

- b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan guru dalam memosisikan diri sebagai pendidik yang bisa mengerti dan

memahami hak-hak peserta didik dari adanya program sekolah ramah anak.

c. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi sekolah dalam mengembangkan program sekolah ramah anak yang lebih baik lagi agar mencegah terjadinya tindakan kekerasan di lingkungan sekolah. Selain itu, juga dapat menjadi contoh kepada lembaga/sekolah lain untuk menyelenggarakan sekolah ramah anak.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru tentang implementasi sekolah ramah anak dalam mencegah perilaku *bullying* yang terjadi di sekolah dasar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana referensi dan bahan studi.